BAB III

SEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI

A. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya Wanprestasi

1. Adanya kelalaian debitur.

Pertama-tama harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan, sedangkan kemauan itu sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai pengaruh apa-apa sebelum dinyatakan baik dengan ucapan, perbuatan maupun dengan isyarat.

Maka apabila kedua belah pihak sudah melakukan suatu perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

Sehubungan dengan kelalaian debitur (pihak berwajib) ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam - macam kewajiban debitur, sehingga kita tahu kewajiban-kewajiban yang mungkin dapat dieksekusikan secara riil dan mana pula kewajiban - kewajibannya yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh debitur.

Kewajiban-kewajiban debitur.

Jika dilihat dari macam - macam hal yang dijanjikan maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam yaitu :

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

ad.1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang dijanjikan kepada orang lain berarti debitur menanggung beban memberi kan hak dan manfaat, di samping itu juga harus menjaga serta memelihara barang tersebut jangan sampai hilang, musnah atau menjadi rusak sebelum di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serahkan. Adapun caranya melaksanakan kewajiban ini oleh undang-undang digambarkan sebagai seorang bapak rumah yang baik (pasal 1235 ayat 1 BW)[1] adalah sebagai debitur yang baik yaitu bersikap atau bertingkah laku sebagaimana layaknya dilakukan oleh manusia yang normal dan baik.[2]

ad.2. Kewajiban melakukan sesuatu berarti debitur mendapat beban berupa kewajiban untuk berbuat sesuatu prestasi yang bersifat positip tidak berupa memberi.[3]

ad.3. Sedangkan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan berarti debitur mendapat beban kewajiban berupa suatu pekerjaan duduk diam. Selama adanya duduk diam, maka selama itu kewajiban sedang dipenuhi. Tetapi kalau debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan berarti kewajiban tidak dipenuhi dan tidak mungkin lagi untuk memenuhi kewajiban itu.[4]

Kemudian Undang-undang memberikan perincian tentang macam-macam kewajiban itu dalam peraturan-peraturan khusus sesuai dengan macamnya perjanjian yang diadakan.
Misalnya dalam pasal 1474 BW perihal perjanjian jual beli, disebutkan bahwa si penjual mempunyai dua macam kewajiban, yaitu :

<u>Pertama</u> : Kewajiban menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli.

---

[1]Subekti, <u>Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPt)</u>, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 291.

[2]Setiawan, <u>Pokok-pokok Hukum Perdata</u>, Bina Cipta, Bandung, 1984, hal. 16.

[3]<u>Ibid</u>, hal. 16.

[4]Wirjono Prodjodikoro, <u>Azas-azas Hukum Perjanjian</u>, PT. Bale Bandung, Bandung, 1986, hal. 48.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua : Kewajiban untuk menanggung sipemboli dari gangguan terhadap barang tersebut.[5]

Eksekusi Riil.

Sehubungan dengan kewajiban di atas, maka timbul suatu persoalan yaitu mengenai bagaimanakah kalau ternyata debitur tidak menepati janjinya, apakah kreditur dibenarkan oleh hukum untuk merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian. Atau dengan kata lain apakah kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan oleh debitur itu. Kalau yang demikian itu memungkinkan dilaksanakan oleh kreditur, maka perjanjian itu berarti dapat dieksekusikan secara riil.

Perlu diingat bahwa seseorang itu lebih merasa senang dan puas apabila mendapatkan apa yang dijanjikan oleh debitur dari pada menerima ganti rugi. Dan berikut ini penyusun kemukakan untuk masing-masing kewajiban tersebut di atas satu persatu, yaitu :

1. Untuk kewajiban memberikan suatu barang, ternyata tidak diberikan petunjuk apa-apa oleh BW, apakah prestasi itu dapat diwujudkan sendiri oleh kreditur. Akan tetapi para ahli hukum dan Yurisprodensi sepakat bahwa apabila barangnya itu sudah tertentu seperti jual beli barang bergerak yang sudah dipilih, maka dapat dilakukan eksekusi riil. Akan tetapi kalau barang itu masih belum tertentu maka tidak mungkin dilakukan eksekusi riil.[6]

2. Dalam kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan pihak kreditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar ia diberi kekuasaan untuk melaksanakan sendiri perjanjian itu dengan biaya yang akan dipikul oleh debitur(pasal 1241 BW).[7]

---

[5]Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 330.

[6]Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984 hal. 38.

[7]Ibid, hal. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi ketentuan ini ternyata tidak mungkin dapat dipraktekkan dalam semua perjanjian semacam ini. Sebab bagaimanakah jika kewajiban yang harus dilakukan itu erat sekali hubungannya dengan keahlian debitur. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh debitur sendiri. Lain halnya kalau pekerjaan itu dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan mudah saja kreditur melakukan atau menyuruh orang lain untuk melakukannya.Karena itu perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan yang sangat pribadi tidak dapat dilaksanakan secara riil apabila pihak yang menyanggupi melakukan perbuatan tersebut tidak menepati janjinya.

3. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan ini dimungkinkan juga adanya eksekusi riil. Maka apabila dalam suatu perjanjian pihak debitur berbuat sesuatu yang sebenarnya hal itu dilarang menurut perjanjian, maka kreditur dapat menuntutnya di muka hakim agar debitur tersebut diperintahkan untuk meninggalkan perbuatannya yang bertentangan dengan perjanjian itu. Dan kreditur juga dapat meminta kepada hakim agar ia diberi kekuasaan untuk meniadakan apa yang telah diperbuat oleh debitur. Tentu saja biayanya nanti harus ditanggung oleh debitur dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu (psl. 1240 BW).[8]

Jadi dengan demikian terdapat dua kemungkinan mengenai keadaan suatu kewajiban yang tidak ditunaikan oleh debitur itu, yaitu pertama, mungkin hal itu dapat dilakukan eksekusi riil, dan kedua, mungkin juga tidak dapat dieksekusikan secara riil. Maka apabila pelaksanaan perjanjian itu dapat dieksekusikan secara riil, segala biaya pelaksanaannya nanti dibebankan kepada debitur. Tetapi sebaliknya kalau pelaksanaan perjanjian itu tidak dapat dieksekusikan secara riil, maka kreditur dapat menuntut sanksi kepada debitur atas dasar telah melakukan Wanprestasi.

---

[8]Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya kelalaian kreditur

Memang agak sulit untuk menentukan, siapa diantara pihak dalam suatu perjanjian itu yang disebut kreditur dan siapa pula yang disebut debitur. Apabila dalam perjanjian sepihak, hibah umpamanya, hal itu dengan mudah dapat dimengerti, karena dalam suatu perjanjian seperti ini prestasi hanya datang dari satu pihak saja. Maka di sini pihak pemberilah yang disebut sebagai debitur, dimana ia harus memunaikan kewajiban utamanya itu dan pihak yang menerima hibah disebut kreditur, yang berhak atas barang yang akan diberikan itu. Sungguhpun demikian kalau di dalamnya tidak diperjanjikan lain. Sebab menurut BW orang yang memberi itupun dibenarkan juga meminta janji sesuatu pada penerima hibah, sehingga dengan adanya janji ini berarti kreditur mendapatkan beban kewajiban berupa menunaikan janji tersebut.

Kemudian kesulitan di atas betul-betul akan kita temukan manakala masing-masing pihak dalam suatu perjanjian itu harus berprestasi yakni di dalam perjanjian yang bertimbal balik, dimana satu pihak di samping berkewajiban untuk menyerahkan suatu prestasi juga memperoleh hak sebagai kontra prestasi, dan demikian pula pihak yang lain disamping memperoleh hak suatu prestasi juga mendapat beban kewajiban sebagai imbalan dari pada hal itu. Maka siapakah yang disebut pihak debitur (yang berwajib) dan siapa pula yang disebut pihak kreditur (yang berhak).

Masalah ini perlu penyusun kemukakan terlebih dahulu dalam bab ini, karena ternyata yurisprodensi membedakan antara kelalaian debitur dan kelalaian kreditur. Meskipun sebenarnya perbedaan ini hanyalah mengenai isti lahnya saja, dimana yang pertama disebut Wanprestasi dan yang kedua disebut Mora Creditoris. Adapun mengenai akibatnya sama saja artinya yang kedua ini juga dapat di tuntut ganti rugi seperti halnya Wanprestasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya jika kita perhatikan apa yang terdapat dalam pasal 1349 BW kiranya tepat sekali pasal tersebut untuk memperjelas masalah ini, sekalipun bukan di maksud kan untuk demikian. Sedangkan pasal tersebut diadakan untuk mengatur cara penafsiran suatu perjanjian. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

"Jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus di tafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjan jikannya sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu."[9]

Yang perlu diperhatikan dari pasal ini ialah pertama, kalimat yang berbunyi "orang yang minta diperjanjikan nya suatu hal" dan kedua, kalimat yang berbunyi "orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu". Sedangkan yang dimaksudkan tidak lain yang pertama adalah pihak yang ber hak (kreditur) dan yang kedua adalah yang berwajib (debitur).

Dengan demikian dapatlah dimengerti, bahwa menurut BW yang disebut kreditur itu adalah pihak yang menyatakan kemauannya dengan tegas untuk diperjanjikan suatu hal kepada pihak tertentu yang dikehendaki. Sedang yang disebut debitur itu ialah pihak yang telah menyatakan kesediaan - nya untuk mengabulkan permintaan pihak lainnya.

Sebagaimana halnya dengan debitur, maka kreditur-pun mempunyai bermacam-macam kewajiban, tergantung pada pentuk perjanjian yang diadakan. Tetapi dari sekian banyak kewajiban itu dapat dibagi menjadi dua macam kewajiban saja yaitu :

1. Kewajiban kontra prestasi.

Kewajiban ini merupakan beban bagi kreditur yang telah menerima prestasi sebagai imbalan atas prestasi ter sebut tetapi hal ini hanya terjadi pada perjanjian-perjan jian yang bertimbal balik saja.

---

[9] Ibid, hal. 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjanjian yang bertimbal balik dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak itu harus sama-sama melakukan kewajibannya. Dan prinsip ini dalam perjanjian jual beli ditegaskan oleh pasal 1478 BW yang mengatakan: "Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya jika si pemboli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.[10]

Akan tetapi tidak diterangkan oleh BW apakah kelalaian kreditur terhadap kewajibannya ini dapat pula di tuntut ganti rugi sebagaimana kelalaian debitur. Sedangkan para sarjana hukum hanya mengatakan bahwa kelalaian ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk membebaskan debitur yang dituntut lalai dari kewajiban pembayaran ganti rugi.[11]

Pada hal dengan adanya kelalaian ini dapat pula menimbulkan adanya kerugian di pihak debitur. Umpama saja pihak debitur sudah terlanjur mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

2. Kewajiban menerima prestasi.

Yang dimaksudkan disini ialah kewajiban kreditur untuk menerima baik prestasi yang ditunaikan oleh pihak debitur kepadanya, walaupun sebenarnya prestasi itu adalah merupakan haknya kreditur, tetapi ia tidak boleh sewenang-wenang tidak mau menerima dan menggunakan hak tersebut.

Hal ini dalam suatu perjanjian sering terjadi sebagai berikut :

<u>Pertama</u>, Pihak debitur memang sangat berkepentingan untuk menunaikan kewajibannya atau melakukan prestasinya. Sebab di samping ia ingin segera bebas dari beban kewajiban, juga karena adanya hal-hal lain yang memerlukan segera ditunaikannya prestasi tersebut. Oleh karena

---

[10] <u>Ibid</u>, hal. 330

[11] Subekti, Hukum Perjanjian, <u>Op.cit</u>, hal. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu jika kreditur tidak mau atau tidak segera (selekas mungkin) menerima baik prestasi itu, tentu debitur akan menderita kerugian, baik berupa bahaya yang mungkin dapat menimpa dirinya maupun barangnya. Misalnya, jual beli beras dengan prangko digudang. Sedangkan debitur memerlukan segera dikosongkannya gudang tersebut, sebab akan dipakai untuk menempatkan barang-barang lainnya yang masih ada di luar. Maka dari itu kreditur yang enggan menerima prestasi debitur itu dapat dikatakan telah melakukan wan prestasi.

Kedua, ialah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasi tanpa keikut sertaan pihak lainnya, atau dengan kata lain keikutsertaan kreditur memang benar-benar diperlukan oleh debitur. Dalam hal ini harus dianggap ada kewajiban dari kreditur untuk turut serta dalam penunaiannya itu jika tidak maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Misalnya: Seorang sopir truk yang telah mengadakan perjanjian dengan pedagang beras untuk mengangkut berasnya kesuatu tempat yang telah ditunjukkan oleh pedagang tersebut. Tetapi alamat yang diberikan itu ternyata keliru, pada hal si sopir (debitur) ini sudah terlanjut mengeluarkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan, dan bahkan karena kekeliruan itu ia menderita kerugian lainnya. Maka disini debitur berhak menuntut kepada pihak kreditur yang lali itu berupa suatu ganti rugi, pemutusan perjanjian dan sebagainya. Dan demikian pula jika prestasinya sudah ada yang terlanjur ditunaikan (dalam perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan suatu barang), maka ia berhak menuntut kembali prestasi yang terhutang itu.

Mengenai soal ganti rugi di atas tentu saja hendaknya debitur dapat membuktikan kalau memang benar-benar ada kerugian yang disebabkan karena kelalaian kreditur tersebut. Dan sebaiknya dalam hal ini diperlukukan pula batasan-batasan sebagaimana yang diberikan oleh undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang terhadap kelalaian debitur (wanprestasi). Dan demikian pula tentang sanksi yang mungkin berupa pembatalan perjanjian.

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa apa yang dinamakan dengan kelalaian kreditur itu tidak lain sebenarnya adalah suatu kelalaian dari pihak (baik orang maupun badan hukum) yang mempunyai kewajiban dalam suatu perjanjian. Seperti telah penyusun kemukakan di atas, bahwa masing masing pihak dalam suatu perjanjian timbal balik itu mempunyai kewajiban sendiri-sendiri baik kewajiban menunaikan prestasi maupun kewajiban kontra prestasi dan menerima prestasi. Kemudian dalam hal ini pihak yang lalai itu kebetulan berkedudukan sebagai kreditur dalam perjanjian yang diadakan itu.

3. Karena adanya keadaan memaksa (Overmacht)

Dalam bab tiga pasal 1 dan 2 telah penyusun bahas tentang dua hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu dalam pasal 1 karena adanya kelalaian debitur, dan dalam pasal 2 karena adanya kelalaian kreditur terhadap kewajibannya. Kedua hal tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur kesalahan dari masing-masing pihak yang berwanprestasi.

Kemudian dalam pasal yang terakhir ini akan penyusun bahas mengenai hal lagi yang juga dapat menyebabkan adanya wanprestasi yaitu berupa keadaan memaksa (overmacht). Dan sebelumnya perlu diketahui bahwa overmacht ini bisa jadi menimpa pihak debitur dan bisa jadi menimpa pihak kreditur (dalam kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai kewajiban). Akan tetapi disini tidak terdapat adanya unsur kesalahan - dari pihak yang berwanprestasi. Oleh karena itu sekali pun tidak menunaikan perjanjian tetapi kalau ia dapat membuktikan adanya overmacht ini, maka ia dapat terhindar dari tuntutan sanksi atau hukuman yang diajukan oleh kreditur. Dengan demikian berarti overmacht ini merupakan suatu hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dijadikan alasan oleh debitur yang dituduh lalai untuk menangkis tuntutan.

Dalam BW masalah ini diatur dalam bagian mengenai ganti rugi, yaitu dalam pasal 1244 dan pasal 1245. Adapun bunyi pasal ini adalah sebagai berikut :

"Jika ada alasan untuk itu, siberuntung harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika i'tikad buruk tidaklah ada pada pihaknya (psl. 1244).

"Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja siberuntung beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang (psl. 1245).[12]

Sebenarnya apa yang diatur di dalam masing-masing pasal di atas adalah sama yakni mengenai keadaan memaksa. Hanya saja dari segi redaksi pasal 1244 adalah lebih baik karena disitu ditunjukkan bahwa keadaan memaksa itu dapat dijadikan sebagai alat tangkisan bagi debitur yang dituduh lalai, di samping itu juga ditunjukkan adanya kewajiban debitur untuk "berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksanaya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.[13]

Oleh undang-undang memang tidak ada definisi yang tegas mengenai keadaan memaksa, sehingga banyak teori dan pendapat para sarjana (hukum barat) yang berusaha menjelaskan masalah tersebut. Dan memang sulit untuk menentukan, apakah suatu peristiwa itu dapat dimasukkan dalam katagori keadaan memaksa (overmacht) atau tidak. Karena itu maka

---

[12] Subekti, KUHPt, Loc.cit.
[13] Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hal. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang membagi keadaan memaksa (overmacht) ini menjadi dua macam yaitu :

Pertama, keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) adalah "suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan".[14] Dalam hal seperti ini setiap orang tidak dapat melaksanakan janjinya dengan cara bagaimanapun juga. Sehingga boleh dikatakan prestasi itu tidak mungkin ditunaikan lagi. Contoh klasik yang sering dikemukakan oleh para sarjana adalah seseorang menjual seekor kuda tertentu, tetapi ketika kuda tersebut dibawa untuk diserahkan kepada pembeli, ditengah jalan kuda itu disambar petir sehingga mati seketika. Karenanya penjual kuda itu bagaimanapun tidak mungkin untuk memenuhi prestasinya.

Kedua, keadaan memaksa yang bersifat sementara (relatif) yaitu "suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan-pengorbanan yang demikian besarnya sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut.[15]

Jadi keadaan memaksa yang kedua ini debitur masih mungkin bisa melaksanakan janjinya jadi bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali. Contoh larangan untuk mengimpor suatu barang dari negara tertentu, dengan ancaman yang berat bagi siapapun yang melanggarnya. Disini debitur masih mungkin mengirimkan barangnya, namun pengorbanannya sangat besar dimana ia akan dihukum dengan sanksi yang berat bilamana diketahui.

Persoalannya sekarang ialah mengenai bagaimana nasib perjanjiannya itu sendiri, apakah dengan demikian dia di-

---

[14]Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985, hal. 246.

[15]Ibid, hal. 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggap hapus ataukah masih ada. Hal ini penting penyusun kemukakan disini, karena menyangkut tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Apabila dengan adanya over macht itu perjanjian dianggap hapus, maka semua kewajiban debitur sehubungan dengan perjanjian itu otomatis gugur dan karena itu tidak perlu dilaksanakan dan demikian pula kreditur tidak jadi menerima hak-hak yang sedianya akan ia peroleh. Akan tetapi sebaliknya apabila setelah adanya overmacht itu perjanjian masih tetap berlaku, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap harus diwujudkan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal ini, perlu kiranya penyusun kemukakan sekali lagi, bahwasanya overmacht itu ada dua macam yaitu overmacht absolut dan overmacht relatif. Dan perjanjian yang tidak dilaksanakan karena adanya overmacht absolut keadaannya tidak sama dengan perjanjian yang terhalang karena adanya overmacht yang relatif. Demikian hal nya tentu akan berlainan pula akibat yang timbul dengan adanya overmacht tersebut.

Akibat Overmacht Absolut.

Dalam overmacht absolut, sama sekali tidak dapat di lover lagi, sudah selayaknya perjanjian itu hapus.[16] Maka dengan demikian sudah bebas dari beban kewajibannya untuk berprestasi lagi. Sekalipun jika prestasi itu berupa menyerahkan suatu barang yang mungkin masih bisa mencarikan barang lain yang sejenis sebagai pengganti atas barang yang telah musnah.

Dalam hal demikian mengenai perjanjian - perjanjian yang bersifat timbal balik, dimana masing-masing pihak harus berprestasi, maka apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan prestasinya dikarenakan overmacht terse-

---

[16] Subekti, Hukum perjanjian, Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

but perjanjian untuk kontra prestasinya akan gugur.[17] Jadi kreditur yang telah menerima prestasi karena adanya overmacht tersebut tidak menanggung beban kewajiban untuk melakukan kontra prestasi. Sekalipun begitu kalau tidak ada ketentuan yang sebaliknya dalam BW.

Akibat Overmacht Relatif.

Sebagaimana telah penyusun kemukakan di atas, bahwa sanya keadaan perjanjian sehubungan dengan overmacht itu bersifat relatif. Orang masih bisa melaksanakan perjanji an, tetapi menurut pikiran yang sehat tidak dapat dituntut pelaksanaannya dari debitur, karena perjanjian itu dianggap masih ada, janji masih dapat dituntut lagi pelaksanaannya manakala keadaan telah berubah dan sesuatu yang menjadi rintangan itu telah berhenti. Sebab dalam hal overmacht relatif hanya mempunyai daya penangguhan dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan segera faktor overmacht itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur.[18] Contohnya, mencetak kan foto kilat sebagai kelengkapan syarat pendaftaran pe nerimaan pegawai yang akan ditutup pada hari itu jam 12.00 WIB. Namun karena adanya gangguan listrik (perbaik kan saluran) sehingga cetak foto tidak dapat selesai sebelum jam 12.00, dan setelah listrik sudah menyala lagi cetak foto baru selesai pk. 13.00 WIB pendaftaran sudah ditutup.

Oleh sebab itu kreditur tetap dibenarkan untuk menuntut haknya dari debitur. Kecuali jika memang peristiwa yang menyebabkan timbulnya keadaan memaksa itu betul-betul sulit dihindari oleh setiap orang, sebagaimana telah penyusun sebutkan di atas dalam overmaght absolut.

---

[17]Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Pertunangan, Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universi - tas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hal. 23.

[18]Ibid, hal. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapatlah dimengerti bahwa overmacht di atas hanya mengenai daya menggunakan saja, seakan-akan pelaksanaan perjanjian itu dibekukan dan kewajiban untuk berprestasi itu hidup kembali apabila faktor overmacht itu tidak ada lagi. Kemudian apabila dalam keadaan seperti ini (overmacht sudah berhenti) akan tetapi debitur tidak mau menunaikan janjinya, maka ia boleh ditegor supaya segera menunaikannya. Kalau setelah adanya tegoran itu debitur masih tetap melalaikannya, maka dapatlah dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian dikabulkanlah tuntutan kreditur terhadap debitur atas perbuatannya itu, sebab disini perjanjian masih tetap ada, oleh karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap dianggap berlaku seperti biasanya.

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua prestasi yang terhalang pelaksanaannya karena adanya overmacht relatif itu dapat ditunaikan lagi, sekalipun perjanjian itu sendiri ada, akan tetapi dengan adanya overmacht menimbulkan suatu alasan untuk memutuskan perjanjian itu. Oleh karena itu tidak hanya dalam overmacht absolut saja perjanjian itu batal, akan tetapi dalam overmacht relatifpun perjanjian itu dapat menjadi batal, meskipun tidak secara mutlak mesti batal.

B. Akibat Hukum adanya Wanprestasi

Sebelumnya perlu diketahui, bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum disini ialah sanksi atau hukuman yang dibebankan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, dan masing-masing akan penyusun uraikan satu persatu.

1. Kewajiban membayar ganti rugi (Kerugian).

Dalam membicarakan tentang ganti kerugian, timbullah suatu persoalan apa yang dimaksud dengan ganti kerugian itu. Ganti kerugian ialah "ganti kerugian yang timbul ka-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rena debitur melakukan wanprestasi karena lalai".[19] Dalam pasal 1246 KUHPt. disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu : biaya, rugi dan bunga. Dan untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan (sematie) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya tegoran.

Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atau perengkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur.[20] Jadi apabila debitur telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk suatu keperluan yang ada sangkut pautnya dengan maksud perjanjian. Atau lebih tegasnya lagi, apabila ada seorang pedagang beras dari Madiun mengadakan perjanjian jual beli beras dengan pedagang beras Surabaya. Barang (beras) yang menjadi obyek perjanjian itu dengan prangko Surabaya. Tiba-tiba debitur ini tidak menepati janjinya, sedangkan kreditur sudah terlanjur berangkat untuk mengambil beras tersebut dengan membawa truk dari Madiun ke Surabaya. Maka dalam hal ini biaya yang harus diganti ialah berupa ongkos truk yang meliputi uang sopir, kuli, bensin dan sebagainya.

Sedangkan ganti rugi selanjutnya berupa membayar rugi (kerugian) maksudnya ialah "segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.[21] Umpama saja dalam perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu seorang pedagang sayur mayur mengadakan perjanjian dengan majikan truk un-

---

[19] Abdullah Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 39.

[20] Riduan Syahrani, Op.cit, hal. 232.

[21] Ibid, hal. 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk mengangkut gubis dari Malang ke Surabaya.Ditengah perjalanan truk itu mengalami kerusakan sehingga macet sampai dua hari. Dengan sendirinya gubis yang ada di dalamnya sebagian ada yang rusak. Maka kewajiban debitur membayar rugi disini ialah mengganti gubis-gubis yang rusak tersebut.

Kemudian sebagai unsur ganti rugi yang terakhir ialah berbentuk bunga, adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.[22] Misalnya, A akan menerima kedelai sekian ton dengan harga pembelian Rp.1000,-per kg. Sebelum kedelai tersebut diterima kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp. 1250,- per Kg. Setelah perjanjian tersebut dibuat, ternyata kedelai yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya. Disini A kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 250,- per kg.

Ganti kerugian itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang,[23] sebab tidak ada kebebasan dalam meminta ganti rugi meskipun hal itu bisa diganti dengan cara yang lain. Hal ini barangkali dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian.

Meskipun debitur yang telah melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur, namun undang-undang telah memberikan batasan-batasan tertentu terhadap kerugian yang harus diganti. Hal ini tidak lain maksudnya adalah untuk melindungi debitur dari penggunaan hak yang sewenang-wenang oleh kreditur. Dan batasan yang diberikan oleh undang-undang itu ialah :

---

[22] Ibid, hal. 232

[23] Yahya Harahap M, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986, hal. 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kerugian itu harus dapat diduga terlebih dahulu.
2. Kerugian itu benar-benar merupakan akibat langsung dari wanprestasi.
3. Hutang yang berupa uang, bunga ditentukan oleh undang-undang 6 % setahun jika tidak diperjanjikan lain mengenai rentennya.

ad.1. Pembatasan pertama ini ditentukan oleh BW dalam suatu bagian khusus yang mengatur tentang ganti rugi, yaitu pasal 1247. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh macam wanprestasi dan berbunyi sebagai berikut :

"Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga nya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya".24

Sehubungan dengan pasal ini ada dua hal yang harus kita perhatikan dimana kedua hal ini dapat menimbil kan keadaan yang berbeda-beda terhadap ketentuan pasal tersebut ialah: pertama, pihak debitur dalam keadaan jujur.

kedua, pihak debitur dalam keadaan tidak jujur.

Dalam hal debitur jujur, maka ia harus mengganti kerugian yang dapat diperkirakan sejak semua akan terjadi. Dengan demikian apabila kerugian itu jumlahnya - amat besar sekali dan melampaui batas yang dapat dikira kirakan, maka debitur tidak wajib membayar kerugian tersebut. Sedangkan dalam hal debitur tidak jujur, maka yang harus diganti adalah meliputi semua kerugian, baik yang dapat dikira-kirakan maupun yang tidak dapat dikira-kirakan. Umpama saja, dicapainya perjanjian itu di karenakan adanya tipu daya yang dilakukan oleh debitur

---

[24]Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kreditur. Sebab yang demikian berarti ia(debitur) sudah bisa mengira-ngirakan kerugian itu sekalipun pada umumnya orang tidak dapat menduganya.

ad.2. Pembatasan kedua ini diatur oleh BW dalam pasal berikutnya yaitu pasal 1248, dan bunyi lengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut :

"Bahkan jika hal tersebut tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya siberutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh siberpiutang dan kountungan yang terhitung baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".25

Akan tetapi dalam BW, tidak ada suatu penegasan tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan akibat langsung itu. Pada hal pengertian langsung itu sendiri adalah relatif sekali. Sehubungan dengan hal ini penyusun kemukakan dua teori persyaratan "akibat langsung" (teori kausalitas) yaitu :

a) Teori Conditio Sine qua Non (Von Buri)

b) Teori Adequate Veroorzaking (Von Kries).

Menurut teori Conditio Sine qua Non berpendapat bahwa semua syarat-syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat adalah sebab.[26]

Jadi teori ini setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Hal ini terlalu lama,sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat.

Sedangkan teori Adequate Veroorzaking berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat.[27]

Teori ini lebih terbatas lagi, dalam hubungan ini debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga

---

[25] Ibid, hal. 293

[26] Setiawan R, Pokok-pokok Hukum Perikatan,Bina Cipta Bandung, 1986, hal. 25.

[27] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual dapat menduga bahwa pembeli akan menderita kerugian jika barang yang dibelinya itu tidak datang. Kerugian yang diduga akan terjadi itu sebagai akibat langsung tidak dikirimkannya barang itu oleh penjual.

ad.3. Pembatasan ini diberikan khusus untuk suatu perjanjian yang isi pokoknya berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Tetapi dalam hal ini BW tidak memerinci sampai berapa persen jumlah bunga tersebut. Namun demikian dalam pasal 1250 telah menunjukkan pada suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pedal ini mengingatkan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak perkara itu diajukan di depan pengadilan.[28] Dan yang dimaksudkan dengan undang-undang disini ialah undang-undang yang termuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1848 No. 22 yang menetapkan bahwa bunga tersebut sebesar 6 % setiap tahun.[29] Tentu saja dalam hal ini kalau tidak sudah diperjanjikan lain.

Meskipun pembayaran bunga uang ini berdasarkan atas suatu kerugian yang harus diganti, tetapi kreditur tidak perlu membuktikan, bahwa ia memang benar-benar menderita kerugian tersebut (pal. 1250 ayat 2).

Dan bunga uang dari uang pokok ini dapat pula berbunga, sebab hal itu dituntut di muka hakim atau karena telah ditetapkan dalam suatu perjanjian khusus, asalkan tuntutan atau perjanjian tersebut mengenai bunga yang yang harus dibayar untuk waktu satu tahun.[30]

---

[28] Subekti, KUHPt, Loc.cit.

[29] Subekti, Kamus Hukum, Op.cit, hal. 72.

[30] Subekti, KUHPt, Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui, bahwasanya hukum umum itu mengenal tiga macam bunga, yaitu :

a) Bunga Konvensional ialah bunga yang telah ditetapkan - dalam perikatan.
b) Bunga Maratoir ialah bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditur, dihitung sejak ia dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah uang tertentu sampai saat pembayaran lunas jumlah uang tersebut kepada kreditur. Besarnya bunga moratoir ialah 6 % setahun berdasarkan S 1949 - 22.
c) Bunga Kompensatoir ialah bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur yang harus meminjam uang kepada orang lain untuk membayar barang yang harganya telah naik oleh sebab debitur tidak menyerahkan barang yang dijualnya pada waktu sesuai dengan ketentuan perikatan.31

Untuk lebih jelasnya baiklah diperhatikan contoh berikut : Pengemudi becak, yang becaknya ditabrak m mobil milik A sehingga rusak, dan ia untuk membayar biaya reparasi becaknya itu tidak mempunyai uang dan karena itu harus pinjam uang kepada orang lain dengan membayar bunga. Selain menuntut pembayaran biaya reparasi, pengemudi becak itu juga dapat menuntut pembayaran ganti bunga karena pengemudi becak itu harus membayar bunga kepada yang memberi pinjaman uang kepadanya, ditambah pula ganti rugi karena kehilangan penghasilan selama becaknya dalam perbaikan.

Jadi yang dimaksudkan dengan bunga dalam BW adalah kerugian berupa keuntungan yang dapat dibayangkan, dan bukan hanya semata-mata dari uang yang dipinjamkan saja. Sekalipun yang terakhir ini memang juga dimasukkan kedalam istilah tersebut.

Dari semua uraian tentang ganti rugi di atas nyatalah kepada kita bahwa betapa besarnya perhatian pembuat undang-undang terhadap perlunya mentaati suatu perjanjian.

---

31 Suryodiningrat RM, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab tidak ada artinya membuat aturan perjanjian yang begitu baik, namun tidak ditaati. Oleh karena itu perlu diadakan bermacam-macam sanksi atau hukuman yang dapat mengkekohkan berlakunya aturan-aturan itu.

2. Pembatalan perjanjian (Pemecahan perjanjian).

Sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman dianggapnya debitur malahan merasa puas atas pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. Hal ini tentunya berbeda dengan sanksi yang pertama yaitu berupa ganti rugi, maka setiap orang sudah dapat membayangkan bahwa sanksi atau hukuman itu memberi beban yang berat terhadap debitur atau setidak-tidaknya memerlukan adanya pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh debitur.

Akan tetapi hukuman atau sanksi kedua ini akan nampak jelas apabila kita mengetahui dan memikirkan bagaimana derita yang akan dialami oleh seorang pengusaha katering misalnya, yang mendapatkan pesanan untuk keperluan pesta perkawinan, lalu karena adanya sesuatu hal pesanan tersebut dibatalkan. Sedangkan bahan-bahan sudah dimasak. Maka betapa beratnya hukuman ini, karena dengan demikian debitur (pengusaha katering) harus menanggung, setidak-tidaknya dua macam kerugian yang harus ditanggungnya yaitu :

Pertama, kerugian material yang meliputi ongkos juru masak, bahan-bahan untuk pesta dan lain sebagainya.

Kedua, kerugian moral, karena dengan demikian debitur (pengusaha katering) itu nama baiknya akan hilang atau setidak-tidaknya dapat berkurang.

Namun demikian BW tidak mengatur secara khusus tentang masalah pembatalan perjanjian yang ditimbulkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanprestasi ini, akan tetapi dimasukkan pengaturannya dalam pasal 1266 yaitu suatu pasal yang tercantum dalam suatu bagian yang mengatur tentang perjanjian bersyarat . Mengapa demikian, tidak lain karena "undang-undang memandang kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian.[32]

Pandangan demikian sekarang dianggap tidak tepat lagi, sebab kelalaian atau wanprestasi itu tidak dengan sendirinya membuat batal atau membatalkan suatu perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal. Adapun untuk lebih jelasnya pasal 1266 berbunyi sebagai berikut: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang berupa timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya".[33]

Pasal di atas terdiri dari empat ayat, dan ayat pertama yang baru penyusun sebutkan memang sudah sepantasnya. Sebab debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, seolah-olah sudah mempunyai maksud atau setidak-tidaknya sudah bersedia untuk menerima pembatalan. Sebagai contoh, sebuah percetakan yang telah menerima order untuk membuat undangan ulang tahun. Dalam perjanjian ditentukan suatu batas waktu yaitu harus sudah selesai tanggal 17 Juli sebab pada tangga 24 Juli ulang tahun itu dilaksanakan.Akan tetapi pada tanggal tersebut ternyata belum dikerjakan oleh pihak percetakan (debitur), pada hal waktu pelaksanaan tinggal beberapa hari lagi.

Maka dengan adanya pasal 1266 berarti wanprestasi itu dianggap sudah tercantum dalam tiap-tiap perjanjian sebagai syarat batal. Oleh karena itu setiap saat debitur harus dapat memperkirakan, bahwa apabila ia tidak melaksanakan prestasi, akan menghadapi ancaman berupa pembatalan.

---

[32]Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hal. 50.

[33]Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ketentuan ini berlaku bagi semua perjanjian timbal balik seperti jual beli, tukar menukar, perburuhan dan lain sebagainya, serta berlaku pula bagi perjanjian-perjanjian sepihak yang memakai syarat seperti dalam hibah dan pebebasan hutang. Akan tetapi bagaimanakah nasib perjanjian sepihak yang tidak bersyarat seperti pemberian hibah atau pembebasan hutang dengan cuma-cuma. Apakah dengan adanya wanprestasi itu sudah dianggap batal dengan sendirinya. Ternyata undang-undang tidak memberikan aturan penyelesaiannya.

Sehubungan dengan adanya sanksi kedua yang berupa pembatalan ini, setidak-tidaknya masih ada dua hal yang memerlukan adanya suatu ketentuan yang tegas. Kedua hal tersebut ialah :

<u>Pertama</u>, Keadaan pembatalan perjanjian.

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 ayat (1) maka permasalahannya sekarang, apakah dengan adanya wanprestasi itu secara otomatis dapat membatalkan perjanjian, seperti halnya dengan suatu syarat batal, ataukah masih memerlukan adanya keputusan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Meskipun dalam hal ini sudah terdapat penyelesaiannya, yaitu pada ayat (2) pasal tersebut dimana dinyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum (secara otomatis) tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim, namun ada juga aliran yang menyatakan, bahwa perjanjian itu batal dengan sendirinya. Dan pendapat terakhir ini menganggap ayat (2) tersebut hanya sebagai landasan bagi hakim untuk mengkonstatir terhadap batalnya perjanjian.

Jika dilihat ketentuan dalam pasal 1266 ini terjadi kesimpang siuran antara ketentuan ayat (1) disatu pihak dengan ayat (2) dan (3) dipihak lainnya. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat ketentuan dalam ayat (1) pasal 1266, maka wanprestasi dalam perjanjian timbal balik harus dianggap sebagai syarat untuk membatalkan perjanjian, akan tetapi dalam ayat (2) dalam pasal yang sama ditentukan, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum (dengan sendirinya)melainkan pembatalan itu harus dimintakan kepada hakim. Kemudian dalam ayat (3) juga demikian, dan bahkan disini ditambahkan bahwa sekalipun syarat batal itu oleh para pihak sudah di cantumkan dalam perjanjian, akan tetapi pembatalannya tetap harus dimintakan kepada hakim. Akan tetapi akhirnya yang lebih kuat dan dapat diterima ialah pendapat yang menetapkan bahwa pembatalan itu harus oleh putusan hakim. Sebab dengan demikian tidak akan terjadi penyalahgunaan terhadap keadaan wanprestasi. Apalagi kalau kita perhati - kan ajaran yang sekarang sudah banyak dianut, bahwa hakim itu mempunyai kekuasaan discritionair yaitu kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu.[34] Begitu pula dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam ayat terakhir pada pasal 1266 BW., dimana hakim adalah leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh dari satu bulan.[35]

Namun demikian untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya ringan atau hanya kecil-kecilan saja harus dikecualikan dari ketentuan ini. Maka pembatalan disini tidak perlu diputuskan oleh hakim, tetapi kiranya cukup apabila di lakukan oleh kreditur sendiri, karena dialah sebagai pihak yang dirugikan, dan pembatalan perjanjian semacam ini tidak mungkin menimbulkan sesuatu yang terlalu memberatkan

---

[34]Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hal.51

[35]Subekti, KUHPt, Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak debitur. Hanya saja sebaiknya pembatalan ini diberi tahukan kepada pejabat setempat.

Adapun ukuran ringan atau kecil ini adalah mengenai sesuatu atau hal yang menjadi pokok perjanjian (obyek). Dan hal ini relatif sekali, maka hal ini harus diukur sesuai dengan adat setempat dengan memperhatikan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Kedua, Keadaan setelah adanya pembatalan.

Apabila perjanjian antara kedua belah pihak sudah dibatalkan, maka keadaan antara debitur dan kreditur kembali kepada keadaan semula, yaitu seperti pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini biasanya dinamakan kekuatan berlaku surut dari suatu syarat batal. Dengan demikian seolah-olah tidak pernah ada perjanjian sama sekali. Maka semua prestasi yang sudah terlanjur ditunaikan oleh masing-masing pihak sebelum adanya pembatalan ini, harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang telah melakukan kewajiban tersebut. Akan tetapi dalam hal ini dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan, yaitu :

1. Jika yang diserahkan itu berupa barang.

Dalam BW hal barang ini dibedakan antara barang bergerak dan barang tak bergerak, hak perorangan dan hak perbendaan. Perlu diketahui bahwa hak perseorangan itu adalah suatu hak yang berlaku diantara dua orang atau dua pihak saja, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Dan hak perbendaan itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan kekuasaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang (hak milik).

Maka timbullah pertanyaan, bagaimana seseorang yang sudah terlanjur menyerahkan suatu benda kepada pihak lain memiliki hak perseorangan ataukah hak perbendaan terhadap benda tersebut. Kalau keadaan betul-betul dikembalikan seperti semula, maka harus dianggap bahwa hak milik benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diserahkan itu tetap berada ditangan pemilik semula, dan oleh karena itu ia mempunyai hak perbendaan atas barang tersebut. Jika demikian maka apabila yang di serahkan itu adalah berupa barang tidak bergerak kiranya tidak menemui kesulitan, karena BW menganut asas bahwa tidak mungkin dapat memindahkan hak milik benda tak bergerak selain pemiliknya yang sejati.

Misalnya, jual beli tanah, debitur telah menyerahkan barangnya kepada kreditur, tetapi ternyata barang yang di serahkan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan, baik ukurannya maupun kualitasnya. Maka apabila perjanjian ini dibatalkan, debitur berhak menuntut kembali barang tersebut, sekalipun barang tersebut berada pada orang ketiga dengan keperolehan yang jujur.

Akan tetapi kalau yang diserahkan itu adalah berupa barang bergerak, maka kesulitannya terletak pada pasal 1977 BW, sebab dalam pasal ini ditentukan, bahwa siapembawa barang bergerak dengan maksud secara jujur untuk memilikinya, dianggap sebagai pemiliknya.[36] Dengan demikian maka haknya pemilik asli (dalam hal ini debituryang berwanprestasi) terhadap barang tersebut adalah bersifat perseorangan, yaitu ia hanya menuntut supaya barang tersebut diserahkan kembali, tetapi tidak dapat meminta penyitaan atas barang bergerak berdasarkan hak milik barang itu, yang dapat ia lakukan meminta penyitaan atas barang milik tergugat (jadi barang debitur yang sedang disengketakan, dan ini bisa jadi ada pada pihak kreditur atau pihak ketiga yaitu kreditur kedua) agar selama jalannya perkara, jangan sampai barang itu hilang atau rusak.

---

[36] Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. kesulitan akan timbul apabila dalam suatu perjanjian yang menjadi obyek adalah bukan barang, melainkan berupa suatu manfaat barang atau tenaga. Kalau keadaan benar-benar dikembalikan seperti semula, maka sudah barang tentu segala sesuatu yang sudah terlanjur ditunaikan oleh pihak-pihak harus dikembalikan pada pihak lainnya. Sehingga masing-masing pihak seolah-olah merasa tidak memperoleh hak dari pihak lain, demikian pula tidak merasa haknya dikurangi.

Kalau memang demikian bagaimana apabila dalam hal sewa menyewa. Pembatalan atas perjanjian ini, berarti sewa menyewa itu tidak pernah ada. Maka pemilik rumah harus mengembalikan uang sewa kepada penyewa, begitu pula sebaliknya penyewa harus meninggalkan rumah tersebut. Sampai di sini tidak ada kesulitan apa-apa. Akan tetapi bagaimanakah dengan hal yang berupa manfaat rumah kalau penyewa sudah terlanjur menempati rumah tersebut selama 1/2 tahun umpamanya, apakah mungkin pemilik dapat menuntut kembalinya manfaat itu dari penyewa.

Persoalan ini tidak kita temukan jawabannya dalam BW, namun untuk menjawab soal ini ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatu hal yang dapat di lepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang disewa).[37]

Dengan demikian masalahnya masih harus tergantung pada pihak penggugat (kreditur), yang sudah barang tentu ia juga akan memperhitungkan dengan kepentingannya sendiri. Maka jika dalam contoh di atas, sudah pasti dengan mudah akan melepaskan hal berlaku surutnya perjanjian. Sebab dengan adanya pelepasan nanti, debitur masih mempunyai tanggungan berupa membayar uang tunggakannya kepada kreditur (penggugat, dan dalam hal ini adalah pemilik rumah).

---

[37] Subekti, Hukum Perjanjian, Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi masih ada persoalan yaitu apabila perjanjian itu berupa melakukan suatu pekerjaan, sedangkan debitur yang sudah terlanjur melaksanakan kewajibannya masih belum menerima upah dari pihak kreditur. Kalau ketentuan berlaku surut itu dilepaskan, berarti kreditur (yang dalam hal ini kedudukannya sebagai debitur) masih harus menunaikan kewajibannya untuk membayar ongkos tersebut. Maka bagaimanakah jika ternyata pekerjaan debitur betul-betul tidak ada artinya bagi kreditur. Misalnya : Seorang penjahit(debitur) salah ukur, sehingga celana yang telah selesai dikerjakan itu tidak cukup dipakai oleh pemiliknya (kreditur). Apakah hal ini masih harus dibayar ongkosnya. Tentu saja menurut pendapat ini, kreditur akan dapat menganggap tetap berlaku surutnya pembatalan. Adapun mengenai kerusakan barang itu masalah lain yang menyangkut resiko dan akan penyusun bahas dalam pasal berikut. Dengan demikian berarti masih belum ada ketentuan hukum yang pasti.

3. Beralihnya resiko barang.

Tibalah saatnya pada pembahasan sanksi ketiga yaitu mengenai beralihnya resiko atas barang yang menjadi pokok perjanjian pada pihak yang berwanprestasi. Tentu saja sanksi ini hanya berlaku pada perjanjian-perjanjian yang obyeknya adalah berupa suatu bawang atau manfaat dari barang.

Dalam hal ini disebutkan dalam pasal 1237 BW ayat (2) yang berfungsi sebagai berikut: Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.[38]

Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan resiko si berutang (debitur), yaitu pihak yang mempunyai kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah resiko di sini adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.[39]

---

[38]Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 291

[39]Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hal. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum perjanjian BW, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal resiko, dan satu sama lain tidak ada yang sama. Dalam perjanjian sepihak, dimana prestasi hanya datang dari satu pihak saja, maka hukum perdata barat ini meletakkan resiko rusaknya barang kepada pihak kreditur yaitu orang yang berhak menerima suatu barang (psl. 1237 ayat 1). Dan pasal ini merupakan satu-satunya pasal resiko yang terdapat dalam aturan umum pada buku ketiga BW.

Kemudian dalam perjanjian yang bertimbal balik, dimana masing-masing pihak sama-sama mempunyai kewajiban, terdapat tiga macam aturan mengenai resiko dan semuanya terdapat dalam bagian khusus yaitu :

<u>Pertama</u>, dalam masalah jual beli, maka resiko dibebankan kepada si pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya itu (psl. 1460).

<u>Kedua</u>, dalam masalah tukar menukar, maka resiko diletakkan pada masing-masing pemilik barang yang akan ditukarkan. Sedangkan pemilik disini adalah merupakan debitur terhadap barang yang akan diserahkan itu (psl. 1545).

<u>Ketiga</u>, dalam masalah sewa menyewa, maka resiko dibebankan kepada orang yang menyewakan yaitu pemilik barang tersebut dalam kedudukannya sebagai debitur yang wajib menyerahkan barangnya (psl. 1552).

Manakah diantara sekian banyak pasal-pasal dalam BW mengenai resiko yang dapat dijadikan pedoman umum bagi setiap perjanjian, dan mana yang merupakan pengecualian dari aturan umum tersebut. Sebab sekalipun pasal 1237 tersebut terletak pada bagian umum tetapi tidak dapat dijadikan sebagai aturan yang berlaku untuk setiap perjanjian .

Akan tetapi dalam perjanjian yang bertimbal balik sebaiknya menggunakan pasal 1545 (yang menentukan resiko dalam perjanjian tukar menukar), sebagai asas yang ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laku untuk umum. Sehingga dengan demikian resiko rusaknya barang harus ditanggung oleh masing-masing pemilik barang itu sendiri, tidak dibebankan kepada orang lain. Dal hal ini memang sudah selayaknya, seorang hanya menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak lainnya akan melakukan suatu perbuatan.[40]

Selanjutnya apabila pihak berwajib yang manapun apabila ternyata telah melakukan wanprestasi maka ia mendapatkan sanksi berupa menanggung resiko musnahnya barang yang menjadi pokok perjanjian itu. Jadi sekalipun sekalipun kemusnahan barang tersebut dikarenakan suatu keadaan memaksa yang menimpa padanya. Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa menyewa. Disini BW membebankan resiko musnahnya barang pada pihak yang menyewakan yaitu pemilik. Akan tetapi jika pihak penyewa sendiri ternyata melakukan wanprestasi yakni dengan menyalah gunakan barang yang disewa itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikannya atau dengan penggunaan yang tidak semestinya, maka it harus menanggung resiko musnahnya barang tersebut.

Sebenarnya apa yang dinamakan dengan resiko itu sendiri dapatlah disamakan dengan kerugian, dalam arti kedua duanya adalah mengenai musnahnya barang yang menjadi pokok perjanjian. Hanya saja kalau kerugian itu sudah jelas kemusnahannya barang disebabkan karena kelalaian debitur. Sedangkan dalam masalah resiko masing-masing pihak tidak ada yang bersalah, sebab rusaknya barang tersebut dikarenakan keadaan memaksa (overmacht).

---

[40] Ibid, hal. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id